



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jln. Proklamasi Nomor Telp. (0923).....Kode Pos 97771  
MOROTAI SELATAN

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
NOMOR: 420/1770/2016

T E N T A N G

PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
**SD GMIH SAMBIKI BARU**  
KEC. MOROTAI TIMUR, KAB. PULAU MOROTAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. PULAU MOROTAI

- Membaca : a. Surat permohonan dari kepala sekolah SD GMIH SAMBIKI BARU saudara/i **Josman Bowombengo** Nomor 421.2/30/2016 tanggal 27 April 2016 perihal “Permohonan Penerbitan kembali Izin Operasional sekolah SD GMIH SAMBIKI BARU yang baru”
- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan maka di pandang perlu menerbitkan izin operasional yang baru di karenakan izin operasional yang yang lama telah **hilang/termakan usia**.
2. Bahwa berdasarkan hasil study/penelitian Nomor : 420/1715/2016 tanggal 28 April 2016, ternyata SD GMIH SAMBIKI BARU yang berlokasi di Desa Sambiki Baru, Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai sampai dengan saat ini masih beroperasi/melaksanakan proses belajar mengajar dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan.
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI nomor 43 10);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

- Pertama : Menerangkan bahwa : "SD GMIH SAMBIKI BARU" adalah salah satu Lembaga Pendidikan Formal yang telah beroperasi sejak Tahun 1963 sampai dengan saat ini dengan **NPSN : 60201756**
- Kedua : Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- Ketiga : Pemegang Surat Keterangan Izin Operasional ini :
  1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal pada SD GMIH SAMBIKI BARU sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan sesuai yang diharapkan.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan Pada

Tanggal : 29 April 2016



**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Ternate
4. Kepala Sekolah SD GMIH Sambiki Baru
5. Arsip